



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
**TIAKUR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 500.16.7/10/DPMPTSP/VI/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/DPK-111 /REK/VI/2024 Tanggal 06 Juni 2024
5. Surat Permohonan dari Kepala TK MELATI Nomor:01/TKPD-M/V/2024 Tanggal 06 Juni 2024

Nama Lembaga	:	TK MELATI
Jenis Lembaga	:	SATUAN PAUD (Layanan TK)
Alamat Lembaga	:	Telemar Kec.Wetar Barat
Pemimpin/Penyelenggara	:	Yohana Lukas
Tanggal dan Tahun Pendirian	:	30 September 2017
Bentuk Lembaga	:	Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan TK) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 07 Juni 2029 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur  
Pada Tanggal : 07 Juni 2024

a.n. BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

  
**MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen TK dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan TK dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya Di Tiakur,
4. Camat Wetar Barat Di Ustutun
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Di Wetar Barat Di Ustutun
6. Kepala Desa Telemar Di Telemar